



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Frisco Bin Feriwanto
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Gang Santi Aji Nomor 03
Kecamatan Kedaton Kelurahan Penengahan Kota
Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 29 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/20/III/2023/Subdit-V/Ditreskrim Tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa Muhammad Frisco Bin Feriwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan Tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 19 April 2023 sampai dengan Tanggal 28 Mei 2023 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 13 Juni 2023 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan Tanggal 7 Juli 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 5 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 8 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 8 Juni 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FRISCO Bin FERIWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan" melanggar Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FRISCO Bin FERIWANTO, dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan, serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 3 (tiga bulan kurungan).
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y20 warna biru dengan nomor Imei 1 864577058184377 Imei 2 864577058184369;
 - 1 (satu) buah akun facebook dengan username maesaroh dengan password (xxxx);
 - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0812-8121-5414;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang.
- 1 (satu) buah handphone dengan merek Poco x 3 pro warna putih dengan Imei 1 868671055872260 Imei 2 868671055872278;
 - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082184158551;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082184158581;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama maesaroh;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 7 (tujuh) cetak lembar rekening Koran bank BCA dari bulan Oktober s/d Maret 2023;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FRISCO Bin FERIWANTO pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 18.35 Wib dan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 19.12 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023 bertempat di Desa Sinar Jaya Kec Tanjung Raya Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi, namun karena Terdakwa di tahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan sebagian kediaman saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan*". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki sarana komunikasi media sosial Internet berupa :
 - Whatsapp dengan nomor 0821-8415-8581;
 - Facebook dengan nama Frisco;
 - Instagram dengan nama muhammadfrisco_;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Email dengan nama muhammadfrisco91@gmail.com
- Bahwa berawal pada Bulan Desember Tahun 2022 akhir Terdakwa berkenalan dengan saksi YESI FEBTI SANTIKA Binti Hi DADANG dan menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Februari Tahun 2023 saksi YESI FEBTI SANTIKA Binti Hi DADANG melakukan video call sex dengan Terdakwa melalui Handphone milik saksi YESI FEBTI SANTIKA Binti Hi DADANG Nomor Whatsapp 081281215414 untuk konsumsi pribadi, saat berada dirumahnya di jalan Desa Sinar Jaya Kec. Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, saat itu saksi YESI FEBTI SANTIKA sedang melakukan orgasme dengan bertelanjang dada sehingga kelihatan kedua buah payudaranya, lalu tanpa sepengetahuan saksi YESI FEBTI SANTIKA, tiba-tiba Terdakwa melakukan screen shoot / tangkap layar dengan menggunakan handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dengan Whatsapp Nomor 0821-8415-8581.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari 2023 terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi YESI FEBTI SANTIKA, saat itu Terdakwa meminta modal untuk usaha kepada saksi YESI FEBTI SANTIKA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi YESI FEBTI SANTIKA tidak memberinya dengan alasan tidak mempunyai dana sebanyak itu dan saksi YESI FEBTI SANTIKA belum gaji, lalu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 18.35 Wib, Terdakwa mengirmkan foto diri saksi YESI FEBTI SANTIKA melalui akun facebook milik saksi YESI FEBTI SANTIKA dengan akun @maesaroh kepada rekan kerja saksi YESI FEBTI SANTIKA yang bernama saksi MEGA SRIYANI yang berisikan screnshoot foto saksi YESI FEBTI SANTIKA tanpa menggunakan busana sehingga tampak buah dada saksi YESI FEBTI SANTIKA, kemudian Terdakwa mengancam akan di sebar luaskan lagi jika saksi YESI FEBTI SANTIKA tidak menuruti permintaan Terdakwa, karena merasa malu lalu sekira jam 19.30 Wib, saksi YESI FEBTI SANTIKA melakukan transfer melalui Akun DANA milik FEBTI SANTIKA yang dikuasai Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BCA milik adik Terdakwa yaitu saksi M. KURNIAWAN dengan Nomor Rekening 0202101885 dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan meminjam ATM milik saksi M.KURNIAWAN yang merupakan adik kandung Terdakwa, lalu Terdakwa langsung meng unsend atau mengurungkan foto diri saksi YESI FEBTI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTIKA yang tidak menggunakan busana yang sudah Terdakwa kirimkan ke rekan kerja saksi YESI FEBTI SANTIKA tersebut melalui messenger facebook, namun saksi MEGA SRIYANI menghubungi Terdakwa via Handphone, apa maksud saksi YESI FEBTI SANTIKA mengirim foto diri tanpa menggunakan busana, lalu saksi YESI FEBTI SANTIKA mengatakan bahwa yang mengirim foto adalah Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi YESI FEBTI SANTIKA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa meminta kembali dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YESI FEBTI SANTIKA dan Terdakwa mengancam jika tidak menurutnya akan disebar luaskan foto diri saksi YESI FEBTI SANTIKA yang ada di Handphone Terdakwa ke teman-teman saksi YESI FEBTI SANTIKA lainnya, karena saksi YESI FEBTI SANTIKA tidak memenuhi keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 19.12 Wib kembali mengirimkan video milik saksi YESI FEBTI SANTIKA dengan akun facebook dengan nama @maesaroh kepada kepada rekan kerja saksi YESI FEBTI SANTIKA yang bernama saksi MEGA SRIYANI yang berisikan rekaman vidio call sex saksi YESI FEBTI SANTIKA sedang orgasme berdurasi 02:05 menit (dua menit lima detik), lalu saksi MEGA SRIYANI menanyakan pada saksi YESI FEBTI SANTIKA dan saksi YESI FEBTI SANTIKA memberitahu bahwa yang mengirim vidio call sex tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi YESI FEBTI SANTIKA mengajak saksi EKA NURHAYATI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Lampung. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YESI FEBTI SANTIKA merasa dipermalukan termasuk keluarga besar saksi YESI FEBTI SANTIKA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FRISCO Bin FERIWANTO pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 18.35 Wib dan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 19.12 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret Tahun 2023 bertempat di Desa Sinar Jaya Kec Tanjung Raya Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi, namun karena Terdakwa di tahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan sebagian kediaman saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki sarana komunikasi media sosial Internet berupa :
 - Whatsapp dengan nomor 0821-8415-8581;
 - Facebook dengan nama Frisco;
 - Instagram dengan nama muhammadfrisco_;
 - Email dengan nama muhammadfrisco91@gmail.com
- Bahwa berawal pada Tahun 2022 akhir Terdakwa berkenalan dengan saksi YESI FEBTI SANTIKA Binti Hi DADANG dan menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa pada tanggal 1 Februari Tahun 2023 saksi YESI FEBTI SANTIKA Binti Hi DADANG melakukan video call sex dengan Terdakwa melalui Handphone milik saksi YESI FEBTI SANTIKA Binti Hi DADANG Nomor Whatsapp 081281215414 untuk konsumsi pribadi, saat berada dirumahnya di jalan Desa Sinar Jaya Kec. Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, saat itu saksi YESI FEBTI SANTIKA sedang melakukan orgasme dengan bertelanjang dada sehingga kelihatan kedua buah payudaranya, lalu tanpa sepengetahuan saksi YESI FEBTI SANTIKA, tiba-tiba Terdakwa melakukan screen shoot / tangkap layar dengan menggunakan handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa dengan Whatsapp Nomor 0821-8415-8581.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari 2023 terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi YESI FEBTI SANTIKA, saat itu Terdakwa meminta modal untuk usaha kepada saksi YESI FEBTI SANTIKA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi YESI FEBTI SANTIKA tidak memberinya dengan alasan tidak mempunyai dana sebanyak itu dan saksi YESI FEBTI SANTIKA belum gaji, lalu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 18.35 Wib, Terdakwa mengirimkan foto diri saksi YESI FEBTI SANTIKA melalui akun facebook milik saksi YESI FEBTI SANTIKA dengan akun @maesaroh kepada rekan kerja saksi YESI FEBTI SANTIKA yang bernama saksi MEGA SRIYANI yang berisikan screenshot foto saksi YESI FEBTI SANTIKA tanpa menggunakan busana sehingga tampak buah dada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



saksi YESI FEBTI SANTIKA, kemudian Terdakwa mengancam akan di sebar luaskan lagi jika saksi YESI FEBTI SANTIKA tidak menuruti permintaan Terdakwa, karena merasa malu lalu sekira jam 19.30 Wib, saksi YESI FEBTI SANTIKA melakukan transfer melalui Akun DANA milik FEBTI SANTIKA yang dikuasai Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya oleh Terdakwa dana tersebut ditransfer ke rekening Bank BCA milik adik Terdakwa yaitu saksi M. KURNIAWAN dengan Nomor Rekening 0202101885 dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan meminjam ATM milik saksi M.KURNIAWAN yang merupakan adik kandung Terdakwa, lalu Terdakwa langsung meng unsend atau mengurungkan foto diri saksi YESI FEBTI SANTIKA yang tidak menggunakan busana yang sudah Terdakwa kirimkan ke rekan kerja saksi YESI FEBTI SANTIKA tersebut melalui messenger facebook, namun saksi MEGA SRIYANI menghubungi Terdakwa via Handphone, apa maksud saksi YESI FEBTI SANTIKA mengirim foto diri tanpa menggunakan busana, lalu saksi YESI FEBTI SANTIKA mengatakan bahwa yang mengirim foto adalah Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi YESI FEBTI SANTIKA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa meminta kembali dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi YESI FEBTI SANTIKA dan Terdakwa mengancam jika tidak menurutinya akan disebar luaskan foto diri saksi YESI FEBTI SANTIKA yang ada di Handphone Terdakwa ke teman-teman saksi YESI FEBTI SANTIKA lainnya, karena saksi YESI FEBTI SANTIKA tidak memenuhi keinginan Terdakwa, lalu Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 19.12 Wib kembali mengirimkan video milik saksi YESI FEBTI SANTIKA dengan akun facebook dengan nama @maesaroh kepada rekan kerja saksi YESI FEBTI SANTIKA yang bernama saksi MEGA SRIYANI yang berisikan rekaman vidio call sex saksi YESI FEBTI SANTIKA sedang orgasme berdurasi 02:05 menit (dua menit lima detik), lalu saksi MEGA SRIYANI menanyakan pada saksi YESI FEBTI SANTIKA dan saksi YESI FEBTI SANTIKA memberitahu bahwa yang mengirim vidio call sex tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi YESI FEBTI SANTIKA mengajak saksi EKA NURHAYATI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Lampung
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi YESI FEBTI SANTIKA merasa dipermalukan termasuk keluarga besar saksi YESI FEBTI SANTIKA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 27 ayat (4) Jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, Terdakwa adalah sebagai pacar;
- Bahwa pada Tanggal 1 Februari 2023 saksi melakukan video call sex dengan Terdakwa dan saat itu saksi berada di rumah, pada saat saksi sedang melakukan orgasme atau bertelanjang dada tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan screen shoot/ tangkap layar aktifitas Vidio Call sex tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa terhadap hasil tangkap layar tersebut Terdakwa kirim ke teman saksi dan terdakwa mengancam akan disebar luaskan hasil screen shoot tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 9 Februari 2023 saksi bertengkar dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta modal untuk usahanya kepada saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi tidak memberinya karena saksi tidak mempunyai uang sebanyak itu dan disisi lain saksi belum gaji, kemudian pada Pukul 19.00 WIB Terdakwa mengirimkan foto hasil screen shoot pada saat Vidio call sex kepada teman saksi yang bernama Mega Sriyani dan mengancam akan disebarluaskan lagi jika saksi tidak menuruti permintaannya tersebut;
- Bahwa kemudian pada Pukul 19.30 WIB saksi melakukan transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada Tanggal 5 Maret 2023 Terdakwa kembali mengancam akan menyebarluaskan foto-foto saksi dan Terdakwa meminta dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi dengan ancaman jika tidak menurutinya akan disebarluaskan ke teman-teman saksi yang lain;
- Bahwa saksi melakukan video call sex dengan Terdakwa berawal saat Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan "saksi pengen";
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi mau melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa dan mau menerima video call sex dengan Terdakwa karena saat saksi pacaran saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



memang bucin (budak cinta);

- Bahwa saat saksi dan Terdakwa melakukan video call sex, Terdakwa meminta saksi untuk memperlihatkan tubuh saksi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan video call sex;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Mega Sriyani Binti Yusran :

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 sekira Pukul 18.35 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi, saksi menerima pesan mesenger berupa foto Saksi Yesi Febti Santika dan pada Hari Kamis Tanggal 9 Maret 2023 sekira Pukul 19.12 WIB saksi dikirimkan pesan lagi berupa video Saksi Yesi Febti Santika oleh akun Fb dengan nama Maesaroh;

- Bahwa setelah saksi menerima pesan messenger dari akun Maesaroh saksi mengkonfirmasi kepada Saksi Yesi Febti Santika dan Saksi Yesi membenarkan isi video tersebut adalah dirinya dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Yesi Febti adalah teman saksi sejak SD dan tetangga saksi di daerah saksi tinggal;

- Bahwa setelah Saksi Yesi Febti cerita kepada saksi bahwa Saksi Yesi Febti sering diancam untuk dimintakan uang jika tidak video tersebut akan disebar luaskan dan Yesi juga sudah pernah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi Yesi Febti takut video tersebut akan disebar luaskan;

- Bahwa saksi Yesi pernah memberitahu kepada saksi ada beberapa orang lain yang pernah dikirimkan melalui pesan Fb namun pesan tersebut telah ditarik oleh Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi M. Kurniawan Bin Feriwanto :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung terdakwa, saksi pernah dimintai tolong terdakwa, terdakwa minta kepada saksi nomor rekening bank milik saksi untuk menerima sejumlah uang dalam bentuk transfer;

- Bahwa foto yang ditunjukkan kepada saksi dimuka persidangan adalah foto tanda bukti transfer yang dikirimkan ke rekening, melalui Bank BCA, saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut dikirimkan kepada saksi, dan siapa yang melakukan pengiriman, pada saat itu Terdakwa meminjam kartu ATM milik saksi;

- Bahwa keronologis peminjaman rekening milik saksi adalah pada Hari Kamis Tanggal 9 Februari 2023 saat saksi sedang berada di rumah saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan berapa nomor rekening saksi dan setelah saksi berikan Terdakwa meminjam kartu ATM milik saksi untuk numpang menarik duit dan setelah itu ATM dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasannya, namun setahu saksi Terdakwa juga memiliki ATM sendiri;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Yesi Febti Santika, terdakwa bertemu saksi korban pada Tahun 2022 akhir, pada awalnya terdakwa dikenalkan oleh Eka dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi dengan Saksi Yesi Febti Santika dan tidak lama setelah itu terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi Yesi;
- Bahwa kemudian terdakwa sering melakukan video call menggunakan akun whatsapp milik terdakwa dengan Saksi Yesi, ketika terdakwa dan saksi yesi saling kangen terdakwa melakukan video call sex setelah itu;
- Bahwa ketika terdakwa sedang melakukan video call sex dengan saksi korban tersebut terdakwa menscreenshoot dan merekam layar menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa hend phone milik terdakwa tersebut adalah merek Vivo Y17 warna biru;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil foto dan video tersebut saksi korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi korban, dengan alasan untuk modal usaha, dan jika saksi tidak memberi terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto dan video sex milik saksi korban;
- Bahwa uang yang pernah terdakwa terima dari Saksi Yesi yaitu sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa yang pernah terdakwa kirimkan yaitu Saksi Yesi Febti dan Saksi Mega;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa telah menyesalinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y20 warna biru dengan nomor Imei 1 864577058184377 Imei 2 864577058184369
- 1 (satu) buah akun facebook dengan username maesaroh dengan password (xxxx)
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0812-8121-5414
- 1 (satu) buah handphone dengan merek Poco x 3 pro warna putih dengan Imei 1 868671055872260 Imei 2 868671055872278
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082184158551
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082184158581
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama maesaroh
- 7 (tujuh) cetak lembar rekening Koran bank BCA dari bulan Oktober s/d Maret 2023

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Saksi Yesi Febti Santika, terdakwa ketemu pada tahun 2022 akhir terdakwa dikenalkan oleh Eka awalnya dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi dengan Saksi Yesi Febti Santika dan tidak lama setelah itu terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi Yesi;
- Bahwa benar awalnya saat terdakwa sedang melakukan video call biasa menggunakan akun whatsapp milik terdakwa dengan Saksi Yesi, dikarenakan kita saling kangen terdakwa melakukan video call sex setelah itu, yang mana saat terdakwa sedang melakukan video call sex tersebut terdakwa menscreenshot dan merekam layar menggunakan handphone milik terdakwa dengan merek Vivo Y17 warna biru dan foto dan video tersebut terdakwa ambil tanpa sepengetahuan Sdr. Yesi Febti;
- Bahwa benar terdakwa mengirim foto tersebut untuk meminta uang yang mana uang tersebut akan terdakwa gunakan nantinya untuk modal usaha dan nikah;
- Bahwa benar uang yang pernah terdakwa terima dari Saksi Yesi yaitu sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Bahwa benar yang pernah terdakwa kirimkan yaitu Saksi Yesi Febti dan Saksi Mega;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan sengaja dan Tanpa Hak;**
3. **Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Memiliki muatan melanggar kesusilaan;**
4. **Unsur memiliki muatan melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Muhamad Frisco Bin Feriwanto;



Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin pelaku yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut di kehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang, saksi Mega Sriyani, Saksi M.Kurniawan Bin Feriwanto, Saksi Eka Nurhayati Binti Madrawi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 18.35 WIB dan hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 19.12 WIB, bertempat di Desa Sinar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa gambar Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang sedang orgasme dan bertelanjang dada sehingga tampak kedua buah payudaranya, dari Handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa Nomor 082184158581, Terdakwa melakukan screenshoot/tangkap layar dan merekam gambar Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang sedang orgasme dan bertelanjang dada sehingga tampak kedua buah payudaranya, lalu dengan akun @maesaroh kepada rekan kerja Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang bernama Mega Sriyani, dan Terdakwa mengancam saksi Yesi Febti

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santika Binti Hi. Dadang agar mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada Terdakwa, kalau tidak mengirimkan maka foto screenshot dan rekaman video akan disebarakan keteman-teman Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang, sehingga Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang menuruti keinginan Terdakwa dan mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mealui DANA milik Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang lalu Terdakwa memindahkan uang tersebut ke Rekening milik Saksi M.Kurniawan Bin Feriwanto yang merupakan adik kandung Terdakwa pada Bank BCA Nomor Rekening 0202101885 atas nama M. Kurniawan, lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dengan meminjam ATM milik saksi M.Kurniawan, Ahli Rionaldi Ali,S.Kom.,M.T.I. membenarkan perbuatan Terdakwa yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa gambar Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang sedang orgasme dan bertelanjang dada sehingga tampak kedua buah payudaranya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Dengan sengaja dan Tanpa Hak**" telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang, Saksi Mega Sriyani, Saksi M.Kurniawan Bin Feriwanto, Saksi Eka Nurhayati Binti Madrawi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 18.35 WIB dan hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 19.12 WIB, bertempat di Desa Sinar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa gambar Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang sedang orgasme dan bertelanjang dada sehingga tampak kedua buah payudaranya, dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa Nomor 082184158581, Terdakwa melakukan screenshoot/tangkap layar dan merekam gambar Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang sedang orgasme dan bertelanjang dada sehingga tampak kedua buah payudaranya, lalu dengan akun facebook @maesaroh mengirimkan kepada rekan kerja Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang bernama Mega Sriyani dengan Nomor Handphone 081379205954, selanjutnya saksi Mega Sriyani menanyakan pada Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang apa maksud mengirim gambar bertelanjang dada dan tampak kedua payudaranya, dan video sedang orgasme, lalu Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang menjawab yang mengirim bukan dirinya, namun yang mengirim adalah Terdakwa, sehingga Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang merasa dipermalukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa pada pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Memiliki muatan melanggar kesusilaan"** telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur memiliki muatan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik yang dikirimkan oleh pengguna akun "maesaroh" yaitu gambar dan video yang menunjukkan gambaran wanita telanjang tanpa busana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengguna Akun "Maesaroh" tersebut adalah dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan keterangan Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang, Saksi Mega Sriyani, saksi M.Kurniawan Bin Feriwanto, saksi Eka Nurhayati Binti Madrawi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Februari 2023 sekira Pukul 18.35 WIB dan hari Kamis Tanggal 09 Maret 2023 sekira Pukul 19.12 WIB, bertempat di Desa Sinar Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Lampung Utara Terdakwa telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa gambar Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang sedang orgasme dan bertelanjang dada sehingga tampak kedua buah payudaranya, dari Handphone merek Vivo Y17 warna biru milik Terdakwa Nomor 082184158581, Terdakwa melakukan screenshoot/tangkap layar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam gambar Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang sedang orgasme dan bertelanjang dada sehingga tampak kedua buah payudaranya, lalu dengan akun @maesaroh mengirimkan kepada rekan kerja Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang yang bernama Mega Sriyani, selanjutnya Saksi Mega Sriyani menanyakan pada Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang apa maksud mengirim gambar bertelanjang dada dan tampak kedua payudaranya, dan video sedang orgasme, lalu Saksi Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang menjawab yang mengirim bukan dirinya, namun yang mengirim adalah Terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur memiliki muatan melanggar kesusilaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y20 warna biru dengan nomor Imei 1 864577058184377 Imei 2 864577058184369;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan username maesaroh dengan password (xxxx);
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0812-8121-5414;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang.

- 1 (satu) buah handphone dengan merek Poco x 3 pro warna putih dengan Imei 1 868671055872260 Imei 2 868671055872278;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082184158551;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082184158581;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama maesaroh;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 7 (tujuh) cetak lembar rekening Koran bank BCA dari bulan Oktober s/d Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan beretrus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Frisco Bin Feriwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Frisco Bin Feriwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y20 warna biru dengan nomor Imei 1 864577058184377 Imei 2 864577058184369;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan username maesaroh dengan password (xxxx);
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0812-8121-5414;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Yesi Febti Santika Binti Hi. Dadang.

- 1 (satu) buah handphone dengan merek Poco x 3 pro warna putih dengan Imei 1 868671055872260 Imei 2 868671055872278;
- 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082184158551;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082184158581;
- 1 (satu) buah akun facebook dengan nama maesaroh;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (tujuh) cetak lembar rekening Koran bank BCA dari bulan Oktober s/d Maret 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Renilda Bidari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ponco Santoso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

D.T.O

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Renilda Bidari, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2023/PN Tjk